

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI BIDANG PERDATA STUDI ANALISA TINJAUAN HISTORI

Maudin

Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Buton Baubau

ABSTRAK:

Sejarah perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya peradaban Islam. Berlakunya hukum Islam dalam bidang keperdataan di Indonesia, mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum kekuasaan negara. Secara yuridis, raja-raja di Indonesia telah memberlakukan hukum Islam, dalam konteks ijtihad ulama untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Eksistensi Hukum Islam di bidang keperdataan kedudukannya terjadi dalam dua periode: periode *persuasive source* yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam; dan periode *authoritysource* yakni setiap orang Islam menyakini, bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.

Kata kunci: hukum Islam, perdata, histori

ABSTRACT:

History of the development of Islamic civil law in Indonesia can not be separated from the history of the entry of Islamic civilization. The enforcement of Islamic law in the field of civilization in Indonesia, experiencing ups and downs in line with the political laws of state power. Juridically, kings in Indonesia have enacted Islamic law, in the context of ijtihad ulama to answer the problems that occur in society. The existence of Islamic Law in the field of civil status takes place in two periods: the period of persuasive source that every Muslim is believed to accept the enforcement of Islamic law; and the authoritysource period that every Muslim believes, that Islamic law has the power to be exercised. Thus, Islamic law may apply in a formal juridical manner if codified in national legislation.

Password: islamic law, civil, history

Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya peradaban Islam. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M yang di bawah oleh pedagang-pedagang Arab. Tidaklah berlebihan jika era ini adalah masa ekspansi hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia.¹

Martin Van Bruinessen mengatakan penekanan pada aspek fiqih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa-masa yang paling awal berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak pada Tasawuf. Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak

¹Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 88-89.

Syafi'iyah. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah, di antaranya Sultan Malik Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan juga ahli hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV M. Melalui kerajaan ini, hukum Islam Mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan hukum yang muncul di Malaka. Selanjutnya Nuruddin ar-Raniri (w. 1068 H/1658 M) yang menulis buku hukum Islam berjudul *Shiraat al-Mustaqim* pada tahun 1628 dapat disebut sebagai tokoh Islam abad XVII. Kitab *rah al-Mustaq m* merupakan buku hukum Islam yang pertama yang disebarluaskan ke seluruh Nusantara.

Dengan demikian berlakunya hukum Islam dalam bidang keperdataan di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar misalnya menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.²

Hukum perdata Islam memandang bahwa telah terjadi perbedaan dalam perkembangan pemikiran perdata Islam secara umum dapat dilihat dari beberapa segi yang sangat urgen untuk dianalisis, yakni:

1. Ajaran Kewarisan Syafi'i yang lebih condong patrilineal di satu fihak
2. Ajaran Hazairin yang tegas-tegas dikatakan sebagai cara pandang yang Bilateral di fihak lain
3. Undang-undang wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946, yang merupakan perkembangan baru dari ajaran syafi'i dan Hanafi yang berkembang di Mesir pada masa Raja Al-Faruek.³

Cara pandang keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islami identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Hal ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan Ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

Tokoh-tokoh ulama hukum Islam yang termasuk angkatan abad XVII selain Raniri adalah Abd al-Rauf al-Sinkili. Dia termasuk mujtahid nusantara yang menulis

²M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 tahun II, 1991, h. 21.

³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menuju Qur'an dan Hadis* (Cet. V, Jakarta: Tintamas, 1981), h. 1. Lihat juga Moh Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 124, 129.

karya fiqih. Kemudian pada abad XVIII M, tokoh Islam dalam bidang hukum Islam adalah Syekh Arsyad al-Banjari, ia menulis kitab fiqih yang berjudul *Sabl al-Muhtad n li Tafaqquh f Amr al-D n* yang juga bercorak Syafi'iyah. Kemudian ulama-ulama fiqih yang lainnya pada abad-abad berikutnya yang bercorak Syafi'iyah.

Dari uraian di atas tampak, bahwa hampir setiap masa, selalu saja diisi oleh ulama-ulama fiqih yang bercorak Syafi'iyah dan tasawuf sunni. Namun lambat laun, pengaruh Mazhab Hanafi, mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, Menurut Djatnika, hukum Islam sudah di berlakukan secara resmi sebagai hukum Negara. Di Aceh misalnya atau pada pemerintahan sultan Agung hukum Islam telah di berlakukan walaupun masih tampak sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana makna hukum perdata Islam?, (2) bagaimana eksistensi hukum Islam di bidang perdata? dan (3) bagaimana kekuatan dan kemajuan hukum perdata perdata Islam?

PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan peniar agama Islam.

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara, menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatralah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah aceh utara.⁴

Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyajinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.

⁴Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1996), h. 105-106.

Dengan sistem inilah hukum Islam mengalami perubahan sehingga terdapat aneka sistem hukum khususnya dalam bidang perdata yang diberlakukan bagi warga Negara Indonesia. Aneka system hukum perdata yang dimaksud adalah:

1. Sistem hukum perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUP) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 No 129 jo. Staatsblad 1924 No 557, jo. Staatsblad 1917 No 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada Hukum Eropa.⁵
2. Sistem hukum kewarisan Adat yang beraneka ragam pula system yang dipengaruhi oleh bentuk etis diberbagai daerah lingkungan hukum Adat, Misalnya sistem unilateral matrilineal⁶ di Minangkabau, patrilineal⁷ di Batak, bilateral dan atau parental di di Jawa, *alternated unilateral* (sistem yang beralih-alih) yang diperlakukan oleh orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum Adat yang bersangkutan.
3. Sistem hukum perdata (Kewarisan Islam) yang juga terdiri dari pluralism ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Waljama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia adalah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (Mazhab Syfi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali).⁸

Secara yuridis raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum Islam di berlakukan dalam kontek ijtihad ulama, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang tidak bias diselesaikan oleh perundang-undangan kerajaan maka terkadang ditanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini 4 mazhab imam: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan system hukum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negara barat di

⁵Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 10.

⁶Matrilinial yakni Setiap orang selalu menghubungkan dirinya dengan ibunya, seterusnya keatas kepada ibunya dan kepada ibunya dari ibunya ibu, sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai moyangnya, dimana klan ibunya berasal dan keturunannya, semua mengangapsatu klan (suku) ibunya. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, h. 11.

⁷Patrilineal yakni system yang menarik garis keturunan dimana seorang itu hanya menghubungkan kepada Ayah ke atas kepada ayahnya ayah seterusnya ke atas atau kepada ibunya atau kepada ibunya tergantung bentuk perkawinan orang tuanya itu, dank arena itu termasuk kedalam klan ayahnya atau kedalam klan ibunya, dengan system yang beralih-alih. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 12.

⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 1. Lihat juga Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Weatboek)*, h. 1-2.

Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spanyol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.

Makna Hukum Perdata Islam

Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung kedalam bahasa Arab maka akan diterjemahkan menjadi *al-hukm al-Islam*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kamus al-Kausar dijelaskan bahwa Hukum Islam adalah hukum *syar'i* 'amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹ Maka padanan yang tepat dari istilah Hukum Islam adalah *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islami*, dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic law*. Sedangkan hukum sendiri adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (negara), dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan hukum Perdata, adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian didalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan serta ekonomi syari'ah. Dengan demikian penerapan hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat dikatakan cukup sempurna, karena mencakup dalam hal mu'amalah, perkawinan, perceraian, kewarisan (*ahwal al-syakshiyah*), peradilan, dan dalam masalah ibadah. Hukum Islam menjadi sistem mandiri yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, sehingga menjadi hukum positif nusantara.

Dari sistem inilah hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bahagian.

1. Adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam.
2. Adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat.¹¹

⁹Husein al-Habsyi, *Kamus besar al-Kausar*, (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1992), h. 522.

¹⁰Hukum dalam kalangan umat Islam adalah Hukum Allah swt dan tugas Manusia bukan menciptakan, melainkan hanyalah menemukan hukum Allah itu. Tetapi sama sekali hal itu tidak bermakna absennya Manusia dalam membentuk rumusan rasional dari hukum itu sendiri. Lihat dalam Pengantar Abdul Mu'in Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. v.

¹¹Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, h. 87.

Pada fase kedua ini Belanda ingin menerapkan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia, yaitu Belanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan tahap-tahap kebijakan strateginya yaitu:

- a. *Receptie in Complexu* (Salomon Keyzer & Christian Van Den Berg [1845-1927]), teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namun hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.
- b. Teori *Receptie* (Snouck Hurgronje) (1857-1936) disistemisasi oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn). Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat, implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di nusantara.¹²

Eksistensi Hukum Islam Dalam Bidang Perdata

Dalam politik hukum diilustrasikan sebagai proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni:

1. Periode *persuasive source*, yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam.
2. Periode *authoritysource*, yakni setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.¹³

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adat rechts politiek*). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok social budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Politik hukum masa Orde Baru seperti termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993. Kurun waktu 1973-1988 pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama hukum yang bersifat netral yang berfungsi bagi rekayasa sosial. Demikian halnya bagi orang Islam unifikasi hukum Islam memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.¹⁴

¹²Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Weatboek)*, h. 130.

¹³Isma'il Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dan Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia* (Cet. I. Bandung: Ulul Albab Press, 1997), h. 40-43

¹⁴Mohammad Radhie, "Politik dan Pembaharuan Hukum," *Prisma*, No. 6 Tahun II, 1973, h.

Pada umumnya Kitab Undang-undang hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), pada mulanya berasal dari bangsa Romawi, lebih kurang tahun 50 sebelum masehi. Waktu itu seorang raja Romawi Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi sudah diberlakukan utamanya di Prancis. Dalam perkembangan selanjutnya telah menyusun hukum nasionalnya, untuk mencapai kesatuan hukum perdata. Hal ini telah dirintis oleh raja Lodewijk XV yang membawa Code Justinianus (*Corpus Juris Civilis*) ke Prancis karena dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna.¹⁵

Pada waktu Napoleon Bonaparte menguasai Romawi, *Corpus Juris Civilis* diasimilasikan dengan hukum Islam yang digodok di Mesir. Dengan bantuan seorang Syaikh Syaikh al-Azhar dengan memepergunakan kitab *Fiqh Abdullah Al-Syarkawi* (1737-1812) dan dibantu oleh tim khusus Prancis, yaitu Portalis, Fronchet, Biqot de Preameneu, dan Mellville.¹⁶

Dengan demikian menurut Hasbullah Bakri dalam salah satu seminar hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1982/1983 menyimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) barat, yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi itu adalah suatu penciplakan dari kitab *fiqh* Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

1. Eksistensi Hukum Perdata Islam pada masa penjajahan Belanda

Pemerintah Hindia Belanda mulai menjajah Indonesia dengan berkedok VOC, maka KUH Perdata Barat (BW) akhirnya diberlakukan di Indonesia, terhitung pada tanggal 1 Mei 1848.¹⁸ Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa "kompromi" yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

- a. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
- b. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.
- c. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon.¹⁹

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun

¹⁵Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang: Darul Ulum Press, 1990), h. 2.

¹⁶Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 10.

¹⁷Hasbullah Bakri dikutip Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW)* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992), h. 158.

¹⁸Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Hukum Kewarisan Perdata Barat, Burgerlijk Wetboek*, h. 11.

¹⁹*Ibid.*, h. 11

(1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini.

Upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah. Diantaranya adalah: 1), menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan 2), membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.²⁰ Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
- b. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.
- c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
- d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi. Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.²¹

2. Eksistensi Hukum Perdata Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. yakni:

- a. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

²⁰ *Ibid.*, h. 14

²¹ *Ibid.*, h. 19

- b. Mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
- c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.
- e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
- f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.²²

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik dari pada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

3. Eksistensih Hukum Perdata Islam Pada Masa Kemerdekaan

Seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan.

Tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945 komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11, di antaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI²³ bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling

²²Sudirman Teba, *Islan Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan* (Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 22-24

²³Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 116.

penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”.²⁴ Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur.²⁵ Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi kabut rahasia... suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945- 1950)

4. Hukum Perdata Islam Era Orde Lama dan Orde Baru

Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merenduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdeknya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan ketetapan-ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin kabur.²⁶ Peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Dengan memperhatikan uraian di atas kiranya sungguh tepat dinyatakan bahwa berhasilnya hukum itu untuk diterapkan adalah dengan menggerakkan para pelaku hukum dengan mensosialisasikan untuk bertindak sesuai dengan kemauan hukum (polisi, jaksa, hakim), demikian juga sebagai penentu adalah adanya lembaga-lembaga social (legislative, eksekutif, yudikatif).²⁷

²⁴Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NKRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara, Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara*, (Cet. V; Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2015), h. 36.

²⁵*Ibid.*

²⁶Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 47-53.

²⁷Sudirman Teba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, h. 332.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno.

Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi, sedangkan kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini. Akan tetapi upaya untuk mempertegas tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung.²⁸

Dengan UU ini menurut Hazairin, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil berdasarkan intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat pada bulan Februari 1998, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan untuk menyebarluaskannya kepada Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan.²⁹

5. Perkembangan Hukum Perdata Islam di Era Reformasi

Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang. Era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam.

Utamanya pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit

²⁸*Ibid.*, h. 36.

²⁹Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 103-104

merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

Kekuatan dan Kemajuan Hukum Perdata Islam

Untuk mengetahui bagaimana masa depan kedudukan dan keberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, harus dilihat dari berbagai faktor yang mendukung adanya penerimaan (subtansi) dan juga faktor yang menghambat atau melakukan resistensi. Kedua faktor ini perlu dipertimbangkan mengingat dua hal, yaitu bentuk negara dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Bentuk negara Indonesia sudah dianggap final, dan pluralitas masyarakat juga sebuah kenyataan sosial. Dengan demikian yang dapat dilakukan adalah mengetahui berbagai peluang atau prospek sekaligus melihat penghambat bagi implementasi hukum Islam di Indonesia.

Secara politis maupun sosiologis terdapat faktor-faktor yang dianggap sebagai pendukung bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kedudukan hukum Islam,
2. Penganut yang mayoritas,
3. Ruang lingkup hukum Islam yang luas, serta
4. Dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam.³⁰

Kemajuan dan kekuatan hukum Islam sejajar dengan hukum yang lain, dalam artian mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan hukum nasional. Namun, hukum Islam mempunyai prospek yang lebih cerah berdasarkan berbagai alasan, baik alasan historis, yuridis, maupun sosiologis. Nilai-nilai hukum Islam mempunyai lingkup yang lebih luas, bahkan sebagian nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kebudayaan nasional, sedangkan hukum adalah bagian dari kebudayaan.

Faktor lain bahwa Islam adalah agama dengan penganut mayoritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan modal mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan politik hukum. Logikanya, semakin banyak populasi muslim, maka semakin banyak pula aspirasi yang masuk dan terwakilkan. Namun realitas ini tidak serta merta menjadi sesuatu yang nyata, karena sangat tergantung pada bagaimana keinginan dan upaya umat Islam dalam mengimplementasikannya.

³⁰Sudirman Teba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, h. 23.

Faktor kekuatan lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum perdata Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal (sebagai norma abstrak), untuk dijadikan sebagai konsep teoritis guna dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor keempat yang juga penting adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam. Secara struktural keberadaan organisasi-organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum.³¹

Keempat faktor diatas memberikan gambaran betapa hukum perdata Islam memiliki kekuatan dan kemajuan yang besar untuk menjadi hukum nasional. Namun semua itu tergantung bagaimana umat Islam mengelola potensi tersebut. Hal yang terpenting adalah menyatukan visi tentang hukum Islam, tanpa kesatuan dan persatuan umat Islam, maka cita-cita untuk mengimplementasikan hukum perdata Islam hanya akan menjadi angan-angan, atau hanya tampil dalam wacana diskusi di kalangan umat Islam.

Di samping peluang atau prospek positif di atas, perlu dicermati juga hambatan yang menjadi penghalang bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Secara sederhana faktor yang tidak mendukung prospek hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurang *'kafahnya'* (maksimal) institusionalisasi dan pandangan dikotomis terhadap hukum perdata Islam. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu.

Belum *kafahnya* pelebagaan hukum Islam di Indonesia terlihat dari pandangan dikotomis dalam implementasinya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah perdata atau hubungan antar pribadi hampir sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Namun hukum-hukum selainnya, seperti hukum pidana dan ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian. Sehingga penetapan peraturan-peraturan atau hukum yang berlainan dengan masalah tersebut belum ada campur tangan yang serius. Hal ini tidak lepas dari peran kolonial Belanda yang melakukan represi dan eliminasi terhadap hukum Islam. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam berlaku sepenuhnya, dalam arti menjadi pegangan para hakim/*qadhi* untuk memutuskan jenis perkara, baik perdata maupun pidana. Intervensi penjajah dengan kekuatan politiknya menyebabkan terjadinya dikotomis, dimana hukum pidana dan tata negara digantikan dengan sistem hukum Barat/ Eropa.³²

Pola dikotomi hukum privat dan publik ini berlanjut setelah Indonesia merdeka, di saat Pemerintah yang baru hanya memberi kewenangan pemberlakuan hukum perdata Islam. Sedangkan hukum publik menjadi monopoli pemerintah, yang masih memberlakukan hukum Belanda. Pengadilan Agama sebagai institusi resmi,

³¹Sudirman Teba, *Melihat Kemungkinan Peranan IAIN Dalam Pengembangan Kesadaran Hukum*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 333.

³²<http://mustain-billah.blogspot.com>. <http://www.lib4online.com> diakses pada tanggal 15/mei/2016.

hanya berwenang menangani perkara-perkara yang terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam, misalnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqoh yang dilaksanakan menurut hukum Islam.

Kurang melembagakan hukum publik Islam ini juga dipengaruhi oleh faktor politik hukum. Negara Indonesia bukanlah negara agama, permasalahan penetapan hukum adalah kekuasaan negara, termasuk masalah agama menjadi wewenang negara. Sehingga dalam hal ini umat Islam sepenuhnya tunduk pada undang-undang yang diberikan oleh negara. Menyikapi hal ini perlu adanya penegasan kaidah agama dengan cara penegakan diri agar para penganutnya tidak melanggar ajaran agamanya. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya didakwahkan tetapi diaktualisasikan dan disosialisasikan guna membatasi kelemahan dan kekurangan hukum positif.

Karena itu perubahan arah perjuangan dalam mengimplementasikan eksistensi, serta kekuatan dan kemajuan hukum perdata Islam dalam bidang perdata dapat diterapkan secara praktis dan aktif. Hal ini ditandai dengan lahirnya Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.³³

Untuk lebih memahami kekuatan dan kemajuan hukum Islam dalam bidang keperdataan adalah lahir pula Undang-undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49, yang menjelaskan tentang kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, ekonomi syari'ah.³⁴ Keberadaan hukum Islam dalam beberapa peraturan perundangan tersebut sesuai dengan teori eksistensi. Jelasnya, bahwa Instruksi Presiden RI Nomor 1991, hukum Islam ada dalam hukum nasional, sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional, begitu juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Sedangkan hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada dalam arti kemandiriannya diakui berkekuatan hukum nasional dan berkekuatan hukum nasional.³⁵

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum perdata Islam adalah hukum Islam yang telah berlaku berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang diberlakukan secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia. Isinya dalam lingkup

³³Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), .h. 169

³⁴Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Fahar Inter Pratama Mandiri, 2015), h. 222, 223.

³⁵Lihat La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 150-151.

- mu'amalah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan serta ekonomi syari'ah.
2. Eksistensi Hukum perdata dalam Islam dapat digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni:
 - a. Periode *persuasive source* yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam.
 - b. Periode *authoritysource* yakni setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.
 3. Kekuatan dan kemajuan hukum Islam dalam bidang perdata dapat diterapkan secara praktis dan aktif. Hal ini ditandai dengan lahirnya Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama, menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur dan Zulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Efrinaldi. "Reaktualisasi Hukum Islam Suatu Kajian Metodologis dalam Pemikiran Fazlur Rahman." *Mimbar Hukum*, No. 50, Thn XII, Januari-Februari 2001.
- Al-Habsyi, Husein. *Kamus besar al-Kausar*, Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1992
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menuju Qur'an dan Hadis*, Cet. V; Jakarta: Tintamas, 1981.
- <http://mustain-billah.blogspot.com>. <http://www.lib4online.com> diakses pada tanggal 15/mei/2016.
- <http://mustain-billah.blogspot.com>. <http://www.lib4online.com> diakses pada tanggal 15/mei/2016.
- Jamaa, La dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.

- Mardani. *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Fahar Inter Pratama Manidiri, 2015.
- Masoed, Mochtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1999
- Mudzhar, M. Atho. "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4, tahun II, 1991
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NKRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara, Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara*, Cet. V; Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2015
- Radhie, Mohammad. "Politik dan Pembaharuan Hukum," *Prisma*, No. 6, tahun II, 1973.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat (BW)*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992
- . *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Rosyadi, Rahmad dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Saleh, Abdul Mu'in. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syahr, Saidus. *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1996
- Sunny, Isma'il. *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dan Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Cet. I. Bandung: Ulul Albab Press, 1997
- Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Teba, Sudirman, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- . *Melihat Kemungkinan Peranan IAIN Dalam Pengembangan Kesadaran Hukum*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1990
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2015